

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya Karena:
 - a. Objek Sengketa (Surat Keputusan kepala BPN Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha) Merupakan Kewenangan Hakim PTUN
 - b. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan
 - c. Penggugat adalah suatu badan hukum perdata yang telah memperoleh pengesahan
 - d. Objek Sengketa (Surat Keputusan kepala BPN Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha) Terbukti melanggar PP No 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendaayagunaan Tanah Terlantar Jo Peraturan Kepala BPN RI No 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
 - e. Terdapat kekhilafan pada putusan kasasi Nomor 409/KTUN/2014
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi Menolak Gugatan Penggugat Karena:
 - a. Objek Sengketa yang diterbitkan sudah Tepat dan benar,
 - b. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional harus memastikan proses identifikasi dan penelitian tanah terlantar dari Hak Guna Usaha (HGU) melibatkan pemegang hak secara aktif, termasuk kehadiran dan tanda tangan mereka dalam Berita Acara sesuai Perka BPN No. 4/2010 jo No. 9/2011, guna menghindari cacat prosedur seperti pada kasus PT. Swarna Nusa Sentosa.
2. BPN perlu melakukan verifikasi fisik-yuridis yang lebih teliti dengan melibatkan Panitia C dan Kanwil BPN setempat sebelum menerbitkan Surat Keputusan penetapan tanah terlantar
3. Pihak-pihak yang bersengketa disarankan untuk memanfaatkan upaya administratif seperti keberatan atau banding sebelum litigasi
4. Masyarakat sekitar disarankan terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan tanah HGU melalui pelaporan dini ke BPN jika terdapat indikasi pengabaian, sambil menjaga hak ulayat sesuai UUPA Pasal 5.